

2. Kecuali peljab yang berwenang, dilarang menjual atau melakukan perubahan apapun dari, atas, atau cetakan dan/atau dalam bentuk apapun yang terdapat dalam paspor ini.
3. Harap memperhatikan ketentuan-ketentuan kewarganegaraan Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Harap memelihara kelestarian dan keutuhan dari Perwakilan Negara Bagian yang akan dikunjungi.
5. Dalam hal paspor ini hilang atau rusak, harap segera melaporkan kepada:
 - a. Kantor Kepelarian Negara Republik Indonesia
 - b. Kantor Imigrasi terdekat
 - c. Kantor Polisi setempat
 - d. Kantor Perwakilan dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia terdekat, dimana hal tersebut di luar negeri.

P<IDNFRANSISKA<<RINA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
B5796037<2IDN8309248F2202288<<<<<<<<<<<<<<<<